

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 2744/I03.48/DS/1998

T o n t a n g

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM KARUNIA MEJASEM

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Islam Karunia Mejasem Kecamatan Kramat nomor : 01/TK/III/1998 tanggal, 9 Maret 1998.
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Islam Karunia dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikannya dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pondirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/84;
b. Nomor 6486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/U/1995
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :
Yayasan Islam Karunia
Alamat Mejasem Kec. Kramat Kab. Tegal

untuk mendirikan dan menyalonggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : Islam Karunia Mojaseem

Alamat : Mojaseem Kcc, Kramat Kab. Tegal

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyalonggaran Taman Kanak-kanak sebagai mana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Kotiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

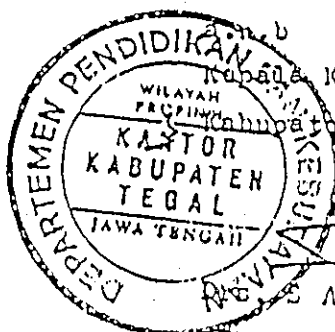
Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 September 1998

Kopala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan Prop. Jateng



NIP. 130322502

Tembusan :

1. Kopala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
u.p. Kopala Bidang Dikdas.
2. Kopala Kantor Depdikbud Kcc. Kramat.